



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Jaksa No. 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 Telp/Fax. 0718 4222014
Email :dinaspmptkbateng@gmail.com

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM & PAUD INKLUSI
Nomor : 421.9/Kep.3-PKBM/DPMPTK/2021

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - d. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Nn Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BangkaTengah .
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN PKBM PERINTIS** Nomor : 085/YPKBM-PERINTIS/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan Nomor Registrasi : 36030911206151
 - b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 16 Agustus 2021
 - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 421.9/533-Disdik tanggal 16 Juli Perihal : Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Kepada :

a. Nama Yayasan	: YAYASAN PKBM PERINTIS
b. Nama Lembaga	: PKBM PERINTIS
c. Jenis Program	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) & PAUD INKLUSI
d. Nomor Induk Berusaha	: 9120202123818
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: SYAPRI SAHBANA
f. Alamat Lembaga/Yayasan	: Jl Raya Koba Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Bangka Belitung
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jl Raya Koba Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Bangka Belitung
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) , adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan , perubahan dan penutupan satuan pendidikan nonformal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi , atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 16 Agustus 2021

Kepala DPMPTK,



ELLY IRSYAH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 99651111 199203 2 006